

**PANDANGAN MAHASISWA AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA TERHADAP ONANI TINJAUAN MAQASHID AL-
SYARI'AH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

FANI OKTAVIANI

06350069

PEMBIMBING:

- 1. DRS. AHMAD PATIROY, MA**
- 2. DRS. ABDUL MAJID, AS, M. SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Seksualitas manusia merupakan masalah yang tidak akan pernah habis untuk dibahas dan tidak sesederhana seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Dalam penyaluran seksual ini mempunyai dua jalur yaitu penyaluran yang normal dan penyaluran abnormal. Onani merupakan salah satu penyaluran seksual yang abnormal dimana dalam masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa sudah tidak tabu lagi untuk dibicarakan, dengan melihat faktor-faktor yang ada baik dalam diri seseorang maupun faktor dari luar, seperti pergaulan yang sangat bebas dan perkembangan zaman.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba melakukan penelusuran terkait dengan masalah seksualitas yang abnormal, yaitu mengenai masalah onani. Penyusun melakukan penelitian mengenai bagaimana pandangan mahasiswa khususnya jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah terhadap onani dan bagaimana tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap pandangan mahasiswa tersebut mengenai masalah onani. Peneliti memberikan berbagai pertanyaan mengenai pandangan, pendapat dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah onani, dalam penelitian ini penyusun mengadakan wawancara langsung terhadap subyek penelitian. Penyusun menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan pola pikir ilmiah dengan menggabungkan pola pikir deduktif dan pola pikir induktif, penyusun juga menggunakan pendekatan teori *maqasid syari'ah*.

Masalah onani masih banyak diperdebatkan di berbagai kalangan baik dari segi hukum maupun dampak yang muncul dari onani. Secara medis onani tidak memiliki dampak negatif selama tidak berlebihan dan dilakukan dengan cara mediator yang steril, sedangkan ahli psikologi berpendapat sebagian mereka mengatakan onani dapat mempengaruhi jiwa seseorang, yaitu dengan adanya rasa bersalah setelah melakukan onani. Dalam kalangan Ulama perbuatan onani ini masih diperdebatkan, dengan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh onani dan dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan onani.

Adapun kesimpulan dari analisis penyusun yang lakukan adalah bahwa pandangan di kalangan mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah terhadap onani. Kebanyakan dari mereka menganggap onani boleh-boleh saja dilakukan walaupun sebagian menganggap onani dilarang. Karena keseringan onani dapat membahayakan jiwa dan tubuh seseorang. Masalah onani dalam kehidupan mahasiswa khususnya mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang penyusun teliti sudah dianggap bukan sebagai masalah. Sedangkan dalam tinjauan *maqasid syari'ah* penyusun menggunakan teori *maqasid syari'ah* dengan melihat lima perkara yang wajib dijaga ternyata perbuatan onani dapat menimbulkan sebuah kemadharatan yaitu pemeliharaan terhadap jiwa dan akal.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fani Oktaviani

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fani Oktaviani
NIM : 06350069
Judul Skripsi : Pandangan Mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga terhadap Onani Tinjauan
Maqasid Syari'ah

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Rajab 1431 H
17 Juni 2010 M

Pembimbing

Drs. Ahmad Patiroy, MA
NIP. 196203271992031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fani Oktaviani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fani Oktaviani
NIM : 06350069
Judul Skripsi : Pandangan Mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga terhadap Onani Tinjauan
Maqasid Syari'ah

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Rajab 1431 H
17 Juni 2010 M

Pembimbing II

Drs. Abdul Majid, AS, M.SI
NIP. 195003271979031001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga UIN.02/K-AS.SKR/238/10

Pengesahan Skripsi:

Skripsidenganjudul: "PANDANGAN MAHASISWA AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA TERHADAP ONANI TINJAUAN MAQASID SYARI'AH"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fani Oktaviani

NIM : 06350069

Telah dimunaqasahkan pada : 7 Juli 2010

Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Patiroy, MA
NIP. 196203271992031001

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 196608011993031002

Penguji II

Siti Djazimah, M.Si
NIP. 197001251997032001

Yogyakarta, 2010

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 1989031 1001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zükira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

KESABARAN KUNCI KESUKSESAN DAN KEBERHASILAN

KESABARAN JURUS MENGARUNGI PERJUANGAN HIDUP

MEMBERI KEKUATAN DALAM COBAAN HIDUP

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKANUNTUK :

- ❖ *Ayah dan ibu tercinta yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan doanya, serta memberi bantuan baik moril maupun materi terima kasih ayah, ibu.*
- ❖ *Saudara-saudaraku yang tercinta terimakasih atas kasih sayang yang telah kalian berikan*
- ❖ *Tersayang dan terkasih bang Miftahul Akhyar yang telah mengisi kehidupanku dengan penuh canda tawa*
- ❖ *Sahabat-sahabatku semuanya terima kasih kalian sudah memberi warna dalam kehidupan ini*
- ❖ *Almamater tercinta al-Ahwalasy-Syaksiyyah fakultas syari'ah dan hukum*
- ❖ *Terima kasih atas segalanya dan pengorbanan Semuanya*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله .
أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد .

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan segala puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
2. Hj. Fatma Amilia, M.Si, selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Drs. Ahmad Patiroy, MA, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Abdul Majid, AS, M.Si, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. DRA. Hj. Ermi Suhasti, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan-arahan dan dukungan moril terhadap penyusun.
6. Kepada Ayah dan Ibuku tercinta yang telah mencurahkan segala bantuan dan motivasi serta tak henti-hentinya berdo'a untuk penyusun.
7. Kepada kakak-kakakku Mulyono dan Toto Gunawibowo yang telah memberi motivasi dan bantuannya baik materil maupun non materil.
8. Kepada Bang Miftahul Akhyar yang penuh kesabaran dan canda tawa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada Teman-teman AS Angkatan 2006, yang telah memberi semangat dan berjuang selama empat tahun dengan penuh canda, keceriaan, dan kesetiaan, semoga persahabatan kita tidak terhenti disini.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Tidak ada sepatah kata pun yang dapat penyusun sampaikan kecuali ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal.

Penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penyusun berharap bahwa ketidak sempurnaan tersebut menjadi inspirasi bagi penyusun secara pribadi untuk mengembangkan diri.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambahkan. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya. Amin.

Yogyakarta, 1 Rajab 1431 H
13 Juni 2010 M

Penyusun,

Fani Oktaviani
NIM. 06350069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI, ARAB – LATIN	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ONANI.....	19
A. Definisi Onani	19
B. Faktor Penyebab Onani	24
C. Cara atau Teknik Onani.....	27
D. Efek Beronani atau Akibat yang Ditimbulkan Onani	28
E. Tinjauan Medis, Psikologi dan Ulama terhadap Onani.....	31
F. Konsep Maqasid Syari'ah.....	44
BAB III PANDANGAN MAHASISWA AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH TERHADAP ONANI	49
BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAHASIWA AL-AHWAL AS SYAKHSIYYAH TERHADAP ONANI	54
A. Pandangan Mahasiswa Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiiyyah terhadap Onani	54
B. Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Onani	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- I. TERJEMAHAN
- II. BIOGRAFI ULAMA
- III. INTERVIEW GUIDE
- IV. SURAT PERIZINAN RISET
- V. CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang tentu saja mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani (*nafsuniah*). Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan biologis (adanya kebutuhan seks) dan kebutuhan psikologis. Menurut Murtadha Muthahari bahwa kebutuhan biologis dikategorikan sebagai kebutuhan yang alamiah (*fitriyyah*), yaitu merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak mungkin dapat ditinggalkan.¹ Dalam kerangka itu, Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini berpasang-pasangan, ada langit ada bumi, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada pria ada wanita dan sebagainya. Firman Allah.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.²

Dengan adanya hubungan antara laki-laki dan wanita maka kelangsungan hidup manusia dapat berjalan. Namun adakalanya manusia

¹ Murtadha Muthahari, *Perspektif Al-Qur'ân Tentang Manusia dan Agama*, cet.ke-10, (Bandung : Penerbit Mizan, 1998), hlm. 42.

² Az-zariyyat (51): 49.

bertanya pada dirinya sendiri hal apakah yang membuat hubungan antara laki-laki dan wanita dapat berlangsung? Jawaban atas pertanyaan ini kebanyakan dikembalikan kepada diri manusia yang tertuju kepada *libido seks*.³ Naluri seks merupakan fenomena biologis normal dalam perkembangan anak manusia menuju kedewasaannya. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada masa pubertas (*puberty period*).

Secara umum penyaluran nafsu seksual umumnya dilakukan melalui dua jalur. Pertama, penyaluran yang dilakukan kepada suami atau isteri bagi mereka yang telah menikah. Yang kedua, penyaluran lewat jalur lain, baik bagi yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Cara yang kedua ini bisa dilakukan dengan cara homoseks (hubungan intim antara laki-laki dengan laki-laki), lesbi (hubungan intim antara wanita dengan wanita), serta onani (suatu upaya untuk mengeluarkan sperma dan orgasme dengan cara merangsang alat kelamin). Menurut seorang psikologi, onani adalah suatu bentuk rangsangan untuk memperoleh kepuasan erotik dan rangsangan itu tidak hanya bersifat sentuhan atau rabaan saja, melainkan juga berkaitan dengan psikis.⁴

³ Tsarwats M Abdurrauf, *Seks Halal dan Seks Haram*, cet.ke-1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 11.

⁴ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid, 2002), hlm.74.

Alternatif penyaluran seksual melalui cara onani ini relatif mudah dilakukan karena tidak membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu onani menjadi alternatif penyaluran nafsu seksual, bagi pasangan yang sudah menikah. Ketika sang isteri sedang menstruasi atau sedang tidak ada ditempat. Hal ini juga banyak terjadi dikalangan muda yang belum menikah danyang tidak mampumengendalikan dorongan seksualnya.Karena tidak adanya tempat untuk penyaluran nafsu seksualnya dan masa muda merupakan masa dimana dorongan-dorongan seksualnya yang semakin hidup dan bergelora.⁵

Umumnya onani banyak dilakukan oleh laki-laki.Dalam sebuah penelitian pada masyarakat Barat menemukan 93% pria melakukan onani dan 70% wanita melakukan masturbasi.⁶Menurut aliran *Psikoanalisa*menyatakan bahwa masa pubertas (masa menuju kematangan) sebagai masa dimana kebutuhan aktivitas seksual muncul, dan bertambahnya perilaku seksual pada masa-masa ini biasanya menimbulkan rasa takut dan emosionalitas yang tidak stabil.⁷Namun onani tetap mempunyai akibat yang negatif.Baik *jasmani* maupun *psikis*.Penelitian membuktikandampak dari onani adalah menyebabkan penyakit keturunan, impotensi, melemahkan daya tahan tubuh,

⁵ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm.5.

⁶ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 158.

⁷ Panut Panuju, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), hlm.62.

lemahnya syaraf otak, hilang keseimbangan, merusak organ kekebalan tubuh, dan akan mudah diserang berbagai penyakit.⁸

Sedangkan secara *psikis*, akibat yang timbul dari perilaku onani adalah kurangnya gairah, takut, gugup, mudah terkejut, kurangnya konsentrasi, kurang percaya diri, malu, berkeras hati, mudah emosi, suka menyendiri, murung, gampang putus asa dan mudah tertekan. Selain faktor-faktor di atas yang disebut faktor *endogen* (faktor yang timbul dari dalam dirinya sendiri), faktor *eksogen* (faktor yang berasal dari luar dirinya), faktor *eksogen* juga berpengaruh terhadap kebiasaan onani. Faktor *eksogen* ini seperti keluarga dalam mendidik dan mendukung kegiatan si anak, lingkungan masyarakat, pergaulan dengan teman-teman, suguhan media massa yang merusak moral dan merangsang individu remaja untuk mengarah kepada perkembangan *psikobioseksual* yang tidak normal.⁹

Faktor-faktor *eksogen* inilah sebenarnya yang berpengaruh dalam kebiasaan onani. Faktor *eksogen* ini dapat membantu individu seseorang untuk perkembangan kematangan usianya. Semisalnya pergaulan dalam berteman, dimana seseorang dapat terpengaruh dengan cepat dan maraknya media massa yang menyuguhkan tayangan yang kurang mendidik, sehingga banyak pengaruh yang dapat memunculkan hasrat seksual seseorang.

⁸ Tsarwats M. Abdurrauf, *Seks Halal dan Seks Haram*, hlm.57.

⁹ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*, hlm.7.

Dalam pandangan *Psikoseksologis*, onani merupakan sesuatu yang dinilai wajar sebagai salah satu bentuk penyaluran seksual alternatif selama tidak berlebihan, tetapi tidak demikian dalam pandangan agama, secara normatif agama memiliki aturannya sendiri. Islam, mempunyai ajaran tentang perkawinan dan etikanya dalam hubungan seksual. Dalam *kitab fiqih* Islam selalu diberi ruang untuk pembahasan perkawinan dan hubungan seksual. Akan tetapi, pada umumnya masalah onani ini hanya dibahas secara singkat, karena cenderung dianggap sebagai bagian ketidakwajaran penyaluran nafsu seksual.

Namun pada kenyataannya banyak orang khususnya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah yang notabene mempelajari hukum Islam tetap sebagian mereka memandang onani sebagai jalur alternatif untuk penyaluran seksual jika tidak memungkinkan untuk melakukan seksual yang sesungguhnya. Sebagaimana diketahui pergaulan mahasiswa baik dalam kampus maupun di luar kampus yang sudah berbau antara laki-laki dengan wanita, serta banyaknya media yang menyuguhkan berbau pornografi maka tidak memungkiri memicu munculnya hasrat seksual. Dengan melihat banyak peristiwa onani di kalangan mahasiswa maka banyak pendapat mengenai onani dan hal-hal yang berkaitan dengan onani, khususnya mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah mempunyai berbagai macam pandangan mengenai onani. Dengan melihat sebuah masalah baik dari kondisi seseorang maupun kondisi lingkungan seseorang.

Jika memandang dari sudut pandang para ulama seperti, Imam Syafi'i dan Imam-Imam Lainnya yang menghukumi haram onani, maka tidak ada toleran bagi pelaku onani. Namun, pandangan Imam Hanbali dan Imam Hanafi dipertimbangkan kembali bagi pelaku onani, melihat suatu kondisi tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun membahas lebih lanjut tentang hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PANDANGAN MAHASISWA AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA TERHADAP ONANI TINJAUAN MAQASIDSYARI'AH”**. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan sebagian mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang berada di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum mengenai onani serta bagaimana tinjauan *maqasidsyari'ahnya* terhadap pandangan mahasiswa tersebut.

Penelitian ini diadakan di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah khususnya bagi mereka yang sudah mengambil mata kuliah Fiqih Kontemporer.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengangkat pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah terhadap onani?
2. Bagaimanakah pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah terhadap onani ditinjau menurut *maqasid syari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana pandangan beberapa mahasiswa jurusan Al-ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap onani.
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan *maqasid Syari'ah* terhadap pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah terhadap onani.

2. Kegunaan

- a. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran hukum bagi para tokoh agama, kalangan akademisi dan pemerhati mengenai hukum Islam.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam pada khususnya, yaitu dalam bidang *seksologi*.

D. Telaah Pustaka

Masalah onani sudah sering dibicarakan ataupun dibahas baik dalam buku, kitab, majalah dan lain-lain seperti yang dikutip dalam bukunya Marzuki

Umar Sa'abah yang berjudul *SeksdanKita*.¹⁰ Membahas masalah onani yang dilakukan oleh para remaja dan dikaitkan juga dengan dalil-dalil Al-Qur'ân. Sebagaimana dalam kitab *fiqih sunnah* (terjemah) karya al-Sayyid Sabiq, yang menjelaskan juga mengenai onani. Namun kitab ini cenderung hanya membahas hukum onani yang dilakukan oleh laki-laki.

Skripsi yang membahas masalah perilaku onani yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perilaku Onani di kalangan Santri*” (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Al-Ihya ‘Ulumaddin Cilacap), oleh Muhamad Ali Makhrus yang menjelaskan bahwa pengasuh pesantren Al-Ihya Ulumuddin menganggap kebiasaan onani sesuatu hal yang wajar, dan manusia tidak akan luput dari kesalahan.¹¹

Dalam skripsi *Masturbasi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Tentang Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Terhadap Hukum Masturbasi) yang disusun oleh Zul Rohmi.¹² Menjelaskan tentang pandangan para mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga mengenai masturbasi. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa masturbasi

¹⁰ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: gema Insani Press, 1997).

¹¹ Muhamad Ali Makhrus, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perilaku Onani di Kalangan Santri (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Cilacap)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (2005).

¹² Zul Rohmi, *Masturbasi dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Pandangan Mahasiswi Fakultas UIN Sunan Kalijaga), Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2008).

merupakan sesuatu yang tabu dan hukumnya haram, karena banyak menimbulkan kemadharatan.

Skripsi yang berjudul *Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam Perspektif Hukum Islam* yang disusun oleh Shofwatul Aini.¹³ Di dalamnya dijelaskan bahwa seorang janda yang melakukan masturbasi untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dianggap sah dan pada hakekatnya diperbolehkan karena tidak mempunyai pasangan seks yang sah. Akan tetapi, jika janda tersebut menahan dorongan seksualnya maka ia tidak akan mendapatkan mudharah. Sehingga dapat dikatakan bahwa masturbasi yang dilakukan oleh janda untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, hukumnya adalah makruh.

Skripsi yang membahas Studi Kasus Tentang Latar Belakang Penyebab Perilaku Homoseksual yang disusun oleh Nurul Fatimah menyebutkan bahwa faktor lingkungan dan keadaan yang menyebabkan seseorang mengalami penyimpangan seksual. Sebab dan dampak yang menyebabkan kebiasaan onani adalah hal-hal yang sangat membahayakan jika dilakukan secara intens, bahkan jika dilakukan secara masal akan mengakibatkan terjadinya perilaku homoseksual.¹⁴

¹³ Shofwatul Aini, *Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2001).

¹⁴ Nurul Fatimah, *Studi Kasus Tentang Latar Belakang Penyebab Perilaku Homoseksual*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2003).

Skripsi yang berjudul *Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)*, disusun oleh Muhamad Bachrodin. Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa pada hakikatnya onani dilarang dalam Islam, tetapi jika ada suatu keadaan tertentu yang menimbulkan kemadharatan apabila tidak melakukan hal tersebut maka menjadi boleh. Namun hukum ini hanya diperbolehkan sekedar untuk menghilangkan madharat yang sedang menimpa seseorang. Maka apabila, suatu kemadharatan yang telah memaksa telah hilang maka hilang juga kebolehan tertentu. Lebih lanjut lagi, narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, secara otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual secara sah. Sehingga sangat wajar dan halal hukumnya jika onani mereka lakukan.¹⁵

Berdasarkan telaah yang penyusun lakukan terhadap karya – karya ilmiah di atas tersebut, maka sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang menelaah obyek penelitian yang penyusun angkat. Oleh karena itu, skripsi ini patut diteruskan. Pembahasan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada cara pandang mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah terhadap onani dan suatu tinjauan *maqasidsyari'ah* terhadap pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah terhadap onani.

¹⁵ Muhamad Bachrodin, *Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LP Wirogunan Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2003).

E. Kerangka Teoritik

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan kebutuhan itu terdiri dari dua bagian, yaitu kebutuhan *biologis* dan kebutuhan *psikologis*. Salah satu dari kebutuhan biologis manusia adanya kebutuhan seks. Menurut Murthada Muthahhari, kebutuhan ini dikategorikan sebagai kebutuhan alamiah (*Fitriyyah*), yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak mungkin ditinggalkan kendati ia akan menghadapi kelelahan dan kesulitan untuk memperolehnya, akan tetapi ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu.¹⁶ Dalam pemenuhan kebutuhan seksual, terdapat dua pola dasar, yaitu kebutuhan seksual normal dan kebutuhan seksual abnormal. Kebutuhan seksual yang normal mengandung pengertian bahwa kebutuhan seksual itu tidak menimbulkan efek-efek yang negatif dan juga tidak menimbulkan konflik-konflik *psikis* dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan. Sedangkan kebutuhan seks abnormal secara otomatis kebalikan dari seks normal.

Adapun pemenuhan kebutuhan seksual yang halal menurut hukum Islam adalah hubungan seksual yang normal dan dilandasi oleh tata aturan pernikahan yang sah. Pernikahan juga menjadi sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan dimana sepasang suami isteri mendidik dan

¹⁶ Murthada Muthahhari, *Prespektif Al-Qur'ân Tentang Manusia dan Agama*, cet. Ke-10 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 42.

membesarkan keturunan mereka dengan penuh kasih sayang, perlindungan dan kebesaran jiwa.

Onani yang menjadi pembahasan skripsi ini merupakan aktifitas seksual yang abnormal dalam hal cara-cara yang digunakan untuk memenuhi dorongan seksual. Secara umum, onani merupakan alternatif yang banyak dilakukan oleh seseorang karena cenderung mudah dilakukan dan tidak selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukannya. Dalam pengambilan hukum, masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap onani. Pendapat mereka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Haram

Ulama yang mengharamkan onani secara mutlak adalah Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zaidiyah. Mereka berdalil berdasarkan firman Allah SWT:

والذين هم لفروجهم حنفظون • إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين •

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون¹⁷

¹⁷ Al-Mu'minûn (23): 5-7.

2. Makruh

Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Hanbali, onani makruh hukumnya dan tidak berdosa jika dilakukan karena menyentuh kemaluan dengan tangan kiri dibolehkan berdasarkan Ijma' para ulama sebagaimana dalam firman Allah.

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.¹⁸

Masalah ini tidak termasuk perkara haram yang dijelaskan Allah SWT sehingga hukumnya adalah halal berdasarkan firman Allah SWT.

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.¹⁹

Dalam pandangan Ibnu Hanbali mengenai onani dari segi kesehatan dikatakan bahwa mani yang tersimpan adalah barang yang berlebihan, oleh karena itu boleh dikeluarkan. Diperkuat oleh alasan IbnuHazm tentang batas kebolehan melakukan onani yaitu karena takutnya berbuat zina dan karena tidak mampu menikah.²⁰

¹⁸ Al-An'ám (6): 119.

¹⁹ Al-Baqarah (2): 29.

²⁰ Ahsin W. Al-hafidz, *Fiqh Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007).

3. Kondisional

Berbeda dengan pendapat-pendapat diatas, Imam Hanafi berpendapat bahwa onani itu haram pada suatu kondisi dan wajib dilakukan ketika timbul kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan zina, maka ia salurkan nafsu seksualnya dengan onani. Pendapat ini didasarkan pada kaidah usul fiqh yang berbunyi.²¹

إذا اجتمع الضرر فعليكم باخف الضررين

“Jika berkumpul dua bahaya, maka wajib kalian mengambil bahaya yang paling ringan”.

Adapun kebolehan (*mubah*) terhadap onani pada dasarnya tidak terlepas dari kemubahan yang bersifat relatif, dalam artian sebenarnya hukumnya dilarang akan tetapi dalam keadaan tertentu dapat dilakukan oleh *mukallaf* tanpa resiko dosa.²²

Disamping perihal hukum onani yang masih beragam, perlu juga melihat onani dari sudut pandang yang lain yaitu dari segi kesehatan dan dari segi psikolog, bagaimana para ahli kesehatan dan ilmu jiwa memandangnya.

Menurut para Ilmuwan barat dan psikolog modern mengenai onani, bahwa melakukan onani tidak merusak kesehatan dan psikis selama tidak

²¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo, Dar Al-Fath li al-I'lami al-'Arabi, t.t), II: 527.

²² Amir Syarrifuddin, *Usul Fiqh*, cet.ke-1, (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997), I: 320.

berlebihan. Karena ia hanya mengeluarkan apa yang berlebihan pada tubuh, yaitu kelenjar benih sehingga tidak merugikan bagi tubuh seseorang.

F. Metode Penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap beberapa mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai pandangan mereka terhadap onani.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif* dengan cara memberikan penjelasan mengenai data onani dalam pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang merujuk pada tinjauan *maqasid syari'ah*.

3. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitiannya adalah sebagian mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang sudah mengambil mata kuliah Fiqih Kontemporer dengan jumlah populasi sepuluh orang mahasiswa. Sedangkan yang menjadi obyek adalah pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah terhadap onani tinjauan *maqasid syari'ah*.

4. Pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh melalui wawancara.

Wawancara langsung, merupakan sebuah pertanyaan yang diajukan langsung oleh peneliti kepada mahasiswa untuk dijawab.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu dengan cara pendekatan masalah melihat pada teori *maqasid syari'ah* dengan ketentuan-ketentuan keabsahannya dalam teks (nash).

6. Analisa data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menggunakan pola berfikir ilmiah dengan menggabungkan pola pikir deduktif dan pola pikir induktif

Deduktif pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Yaitu dengan teori *maqasid syari'ah*.

Induktif pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pandangan mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah terhadap onani.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan untuk memasuki bab selanjutnya yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dijelaskan tentang gambaran umum mengenai onani sebagai landasan pokok masalah yang dibahas, yang meliputi pengertian onani, cara atau teknik beronani, penyebab beronani dan akibat atau efek onani. Serta menjelaskan tentang pandangan medis, psikologi dan ulama terhadap onani dan konsep *maqasid syari'ah*

Bab ketiga, dijelaskan tentang bagaimana pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah terhadap onani sebagai data yang akan dianalisis pada bab selanjutnya.

Bab keempat, memaparkan analisis tentang pandangan terhadap beberapa mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah terhadap onani yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap pandangan mahasiswa jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah terhadap onani.

Bab kelima, penutup dan kesimpulan berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran dan masukan dari permasalahan tersebut serta skripsi ini juga dilengkapi dengan *bibliografi* dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan ini, penyusun mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan penyusun, bahwa kebutuhan seksual tidak bias terlepas dari seseorang karena kebutuhan tersebut bersifat alamiah (natural). Dalam memenuhi kebutuhan tersebut ada dua jalur yaitu, pertama dengan pernikahan yang sah, kedua dengan cara memenuhi kebutuhan seks yang abnormal yaitu melalui onani, homoseksual, lesbian dan lain-lain. Berdasarkan tema yang diangkat oleh penyusun tentang pandangan mahasiswa al-Ahwal asy-Syahksiyyah terhadap onani, tidak bias dipungkiri juga bahwa mereka banyak menggunakan jalur yang kedua dengan berbagai factor sebagai berikut:
 - a. Karena sebagai kebutuhan yang tidak bias dihindarkan.
 - b. Ditakutkan akan terjerumus kedalam lembah yang lebih buruk yaitu, perbuatan zina.
 - c. Minimnya pengetahuan tentang onani.
 - d. Berkembangnya teknologi informatika dan

e. Pergaulan yang sangat bebas

Adanya faktor-faktor ini mereka kadang terpengaruh untuk melakukan onani. Dalam pandangan sebagian mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah mengenai hukum onani adalah, bahwa onani merupakan perbuatan yang boleh-boleh saja untuk dilakukan dalam keadaan tertentu, namun sebagian mahasiswa berpendapat bahwa hakikatnya hukum dari onani adalah di larang atau haram karena dapat merusak jiwa seseorang dan mempunyai dampak negatif lainnya.

2. Tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap pandangan mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah tentang onani adalah tidak semua orang menganggap perbuatan onani sebagai perbuatan yang abnormal. Perbedaan pendapat dan keleluasaan menjadi dasar perbedaan pendapat di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan Ulama banyak berbagai pendapat mengenai onani ini. Dalam teori *maqasid syari'ah* ada lima perkara yang harus dijaga, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Melihat dari berbagai dampak yang dimunculkan oleh perbuatan onani dan adanya dampak yang dapat merusak akal dan jiwa seseorang jika onani dilakukan secara berlebihan. Begitupun dalam pandangan mahasiswa mengenai onani bahwa onani memunculkan dampak negatif walaupun sebagian mengatakan tidak ada efek dari onani. Dengan demikian melihat berbagai pandangan mahasiswa mengenai onani dikatakan bahwa onani mempunyai dampak negatif maka dengan menggunakan teori *maqasid syari'ah* ini sesuai, karena melihat

adanya kemadharatan yang timbul dari onani yaitu adanya perusakan terhadap jiwa dan akal seseorang jika onani dilakukan walaupun dalam Al-Qur'ân tidak adanya nash yang khusus membahas masalah onani. Namun adanya kemadharatan yang ditimbulkan onani dapat merusak seseorang jika dilakukan berlebihan maka onani tidak boleh dilakukan.

B. Saran-saran

Untuk menanggulangi dan meminimalisir kegiatan onani khususnya bagi mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang sudah terlanjur melakukan kegiatan ini ada beberapa saran dari penyusun, sedangkan bagi yang belum pernah, jangan sekali-kali mencobanya. Di antara saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Perbanyak kegiatan-kegiatan yang positif, seperti organisasi, olahraga, bekerja dan lain-lain.
3. Perbanyak puasa untuk menahan hawa nafsu.
4. Mengurangi koleksi media masa yaitu media cetak maupun media elektronik yang berbau pornografi.
5. Mengurangi pergaulan bebas.
6. Menghilangkan pikiran-pikiran yang menjerumus untuk berbuat onani.
7. Menjaga pandangan.
8. Mendidik kemauan untuk menghentikan kebiasaan beronani.
9. Menambah pemahaman terhadap seksualitas.

10. Mengingat akan hal buruk dari perilaku onani.

11. Menjauhi segala sesuatu yang mempengaruhi nafsu syahwat.

Jika saran-saran tersebut belum dapat merubah maka memerlukan bantuan dari pihak ahli, semisal konsultasi ke dokter.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'ân/ Tafsir

Dahlan H. Dzaini, *Qur'ân Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Pres, 1999.

Muthahhari, Murtadha, *Perspektif Al-Qur'ân Tentang Manusia dan Agama*, cet. ke-10 Bandung : Penerbit Mizan, 1998.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Anees, Munawar, Ahmad, *Islam dan Masa Depan Umat Islam (Etnik, Gender dan Teknologi)*, Bandung: Mizan, 1992.

Basri, Hasan, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*, Yogyakarta : Pelajar Pustaka 1995.

Diskursus *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perspektif Ibnu Taimiya*, <http://www.maqasid-syari'ah.blogspot.com>.

Efendi, Satria, *Maqasid syari'ah dan Perubahan Sosial*, dimuat dalam dialog Badan Litbang-Depag, no.33 tahun XV, Januari 1991.

Fazlurahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhamad Bandung: Pustaka, 1984.

Ghifari, Abu, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid, 2002.

Hafidz W. Ahsin, *Fiqh Kesehatan*, Jakarta :Amzah, 2007

Jurjawi, Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wafalsafatuhu*, Vol II, Kairo: Mathba'ah al-Yusufiah, 1931.

Jaya, Bakri, Asafri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996,

Kholid Mas'ud, Muhamad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rahima, 2002.

Maqsit Ghazali, Abdul, dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* Jakarta: Rahim, 2002.

Muhamad Abdurrauf, Tsarwats, *Seks Halal dan Seks Haram, cet.ke-1*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Muhlisin Asti, Badiatul, *Remaja Di Rantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, Bandung: Pustaka Ulumudin, 2004.

Raisuni, Ahmad, *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Syatibi* Rabath: Dar Al-aman,1991, Myhobia.com, akses 28 April 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo, Dar Al-Fath li al-I'lami al-'Arabi, t.t, alih bahasa oleh Yudian W. Asmih :Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

- Suban Tukan, Johan, *Metoda Pendidikan seks, Perkawinan dan Keluarga*, cet.ke-1 Jakarta: Erlangga, 1993.
- Syarrifuddin, Amar, *Usul Fiqh*, cet.ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syatibi, *Muwafaqat (Yunis: Matba;ah Dawlatiyyah, 1884)*, 11:281. Dikutip dari Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam* Bandung: Pustaka, 1996.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Suami Isteri (Pandangan Islam dan Medis)* cet.ke-7, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2000.
- Surtiretna, Nina, *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Umar, Sa'abah, Marzuki, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Umar, Sa'abah, Marzuki *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Zarqa' Syarh Muhammad, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1989.

Lain-Lain

- Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Gandadipura, Ahmad Sakri, *Masalah Onani Bagi pendidikan*, Situunjal: Guntur Press, 1956.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta :Gadjah Mada University 1994
"Jika Seks Cukup Sendiri", *el-fata*. Edisi II/III/2003.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita*, cet.ke- 4 Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kelana, Aries, dkk, *Kesehatan, Kanker Prostat Sehat Dengan Ejakulasi*, Gatra Edisi 23 April 2004 .
- "Onani (Di Tinjau dari Aspek Agama, Kesehatan dan Psikologi)", [www. Mysop.com](http://www.Mysop.com)
- Panut, Panuju, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999.
- Sudarwan, Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Supratiknya, Ahmad, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Thomson.W, *Problematika Seksual*, Yogyakarta: Yayasan Essentia Media, 1991
- Wirawan, Sarwono, Sarlito, *Psikologi Remaja*, Jakarta: CV Rajawali, 1989.
- Yayan/female.uk, *masturbasi itu sehat*, [http/www.Vision.net.id](http://www.Vision.net.id).Akses 22 Desember 2009 16:21:49 WIB

LAMPIRAN

F.N	Hlm.	Terjemahan
		BAB I
2	1	Segala sesuatu Kami ciptakan serba berpasangan agar kamu ingatkan kekuasaan kami
18	10	Dan yang selalu menjaga kehormatannya kecuali dengan isterinya atau dengan perempuan hamba sahayanya, mereka sama sekali tidak tercela. Siapapun yang mencari diluar itu maka berarti melanggar batas.
19	11	Mengapa kamu tidak makan sembelihan yang dibacakan nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepada mu makanan yang haram, kecuali kalau kamu terpaksa menyantapnya. Ketahuilah bahwa sebagian mereka bermaksud menyesatkan lewat hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang selalu melanggar batas.
20	11	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
22	12	Jika berkumpul dua bahaya, maka kalian mengambil bahaya yang paling ringan.
		BAB III
5	37	Dan yang selalu menjaga kehormatannya kecuali dengan isterinya atau dengan perempuan hamba sahayanya, mereka sama sekali tidak tercela. Siapapun yang mencari diluar itu maka berarti melanggar batas.
6	37	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. Dan Barang siapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
7	39	Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah mampu maka menikahlah! Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa, karena dengan puasa merupakan senjata atau akan terlindung dari kemaksiatan.

8	40	Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.
9	40	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
10	41	Jika berkumpul dua bahaya, maka kalian mengambil bahaya yang paling ringan.

BIOGRAFI ULAMA

IBNU HAZM

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Amr Ibn Hazmal-Anshari al-Khazraji al-Najjari al-Madani al-Qadhi. Ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah Abu bakar dan Abu Muhamad bahkan ada yang mengatakan bahwa nama dan kunyahnya adalah sama. Tahun lahirnya tidak diketahui dan tahun meninggalnya, menurut al-Haitsam Ibn Adi, Abu musa dan Ibn Bakir adalah tahun 117 H, dan pendapat ini dipegang oleh Ajjaj al-Khatib, sementara itu, al-Waqidi dan ibn al-Madini berpendapat bahwa Ibn Hazm meninggal pada tahun 120 H, dan pendapat ini diikuti oleh Hasbi Asy-Sidiqi. Ibn Hazm adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis dan dia juga terkenal ahli dalam bidang fiqh pada masanya, Imam Malik Ibn Hazm, yaitu seorang sangat mulia muru'ahnya dan sempurna sifatnya. Dia memerintah di Madinah dan menjadi Hakim (qadi) tidak ada dikalangan kami di Madinah yang menguasai ilmu al-Qada (mengenai peradilan) seperti yang dimiliki oleh Ibn Hazm, IbnMa'in dan Kharrasy mengatakan bahwa Ibn Hazm, adalah seorang yang siqat: dan ibn Hibban memasukkan ibn Hazm kedalam kelompok siqat.

ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi At-Tamimi .Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M. Pada pemerintahan al-qalid bin Abdul Malik, Beliau adalah salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan Madzhab Hanafi..semasa hidupnya Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh al-Mansyur. Konon, karena penolakannya, beliau dipenjarakan hingga akhir hayatnya. Beliau meninggalkan beberapa karya, diantaranya *al-Musuan* (kitab hadist yang kemudian dikumpulkan oleh murid-muridnya), *al-Makharaj* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, muridnya Oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150H/67 M, pada usia 70 tahun kemudian dimakamkan di Kizra.

ASGHAR ALI ENGINER

Asghar adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi internasional, sejarah dan filsafat Islam serta memberikan kuliah di berbagai Negara. Dia juga berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaharuan di komunitas Bohra. Salah satu karyanya yang sangat konser terhadap isu-isu hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Right of Women in Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London. Diterbitkan tahun 1992 di London.

AS-SAYID SABIQ

As-Sayyid Sabiq lahir di Istanta, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah. Beliau lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb Istanha (sekitar 60 km di Utara Kairo Mesir). At-Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ke-3. Pada usia 10 dan 11 tahun, beliau menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar di Kairo dan disinilah beliau menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasus (kejuruan). Pada tingkat ini beliau memperoleh asy-Syahadah alaliyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah Doktor. Walaupun datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, as-Sayyid Sabiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, beliau mempunyai kecenderungan suka membaca dan menalaah madzhab-madzhab lain. Diantara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari keduanya dikenal sebagai ulama' besar di al-Azhar ketika itu. Karya-karya as-Sayyid Sabiq antara lain: al-Qur'ân, 'an-Nasir al-Quwwah fi al-Islam, al-'Aqoid al-Islamiyyah, ar-Riddah, as-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu, as-Siam, Bagahaz-Zahr, Da'wah Islam, Fiqh as-Sunnah Islamuna dan lain sebagainya. Namun yang paling populer adalah Fiqh as-Sunnah.

YUSUF QARDHAWI

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang beranise hingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

Interview Guide

1. Apakah saudara mengetahui tentang onani?
2. Jika saudara tahu, darimana saudara mendapatkan informasi tentang onani?
3. Pernahkah saudara melakukan onani dan berapa kali saudara melakukannya?
4. Alasan atau faktor apa yang mendorong saudara melakukan onani?
5. Apa saja aktivitas saudara sehari-hari?
6. Bagaimana pandangan saudara tentang onani dan hukumnya?
7. Apa dampak yang anda rasakan sebelum dan setelah onani?



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/AS/PP.01.1/ /2010 Yogyakarta, 5 Mei 2010
Lamp. :
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, maka saya selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyya memberikan izin kepada:

Nama : Fani Oktaviani
NIM : 06350069
Semester : VIII
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : Pandangan Mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uinversitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga terhadap Onani Tinjauan Maqasid
Syari'ah

Guna mengadakan penelitian (riset) di fakultas syari'ah dan hukum jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah



Hj. Fatma Lymilia, S.Ag., M.Si
NIP. 197205111996032002

Tembusan:
- Arsip

BUKTI WAWANCARA

NO	NAMA	SEMESTER	PARAF
1	RIZAL	VIII	
2	ANDI HARTONO	VIII	
3	A. RIDWAN	X	
4	FAIZAL	VIII	
5	DENNI	VI	
6	MIFTAH	VIII	
7	M. ANSHORI	VIII	
8	ANGGORO	X	
9	YUDI	VIII	
10	SANTOSO	X	

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Fani Oktaviani
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 22 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : fany_oktaviany@yahoo.com
Alamat Rumah : Desa Cipaas RT 07 RW 02 Kec. Bongas Indramayu -
Jawa Barat 45255
Contact Person : 085220640667

ORANG TUA

Ayah/ Ibu : Warmin / Rasiti
Pekerjaan : Petani / Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Cipaas RT 07 RW 02 Kec. Bongas Indramayu -
Jawa Barat 45255

Riwayat Pendidikan

- SDN Cipaas III (lulus Tahun 1999)
- MTS Al-Ishlah Bobos Cirebon (Lulus Tahun 2002)
- MAN I Ciamis (Lulus Tahun 2005)
- UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum (2006-sekarang)

Pengalaman Organisasi

Pengurus Bem Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009- 2010)



Fani Oktaviani